



PUTUSAN
Nomor 188/Pid.B/2025/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Terdakwa I

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : RAHMAT ALIAS AMAT BIN (ALM) |
| | MUDARI; |
| 2. Tempat lahir | : Banjarmasin; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 28 Tahun / 1 Oktober 1996; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Kelayan B Gg. Gembira Rt.023,
Kel. Tanjung Pagar, Kec.
Banjarmasin Selatan Kota
Banjarmasin; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Belum/tidak bekerja; |

2. Terdakwa II

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : SUHAIMI BIN ALM JANTRA; |
| 2. Tempat lahir | : Banjarmasin; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 58 Tahun /1 Juli 1966; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Banyuur luar Rt.013/001, Kel.
Basirih, Kec. Banjarmasin Barat,
Kota Banjarmasin; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Wiraswasta; |

3. Terdakwa III

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : ABDUL AZIZ ALIAS AZIZ BIN ALM |
| | M.AINI; |
| 2. Tempat lahir | : Banjarmasin; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 55 Tahun /6 Februari 1970; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Jl. Belitung Darat Gg. Abadi Rt.004
Rw.001, Kel.Belitung Utara, Kec.
Banjarmasin Barat Kota
Banjarmasin; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Pedagang; |

4. Terdakwa IV

- | | |
|-----------------|-------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : BASLAN UTUH ALIAS UTUH BIN |
|-----------------|-------------------------------------|

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 188/Pid.B/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALM ARFA;

2. Tempat lahir : Gambut (Kab.Banjar);
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun /15 Maret 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Mufakat A. Yani Km.5 Rt.33
Rw.01, Kel. Pemurus Baru, Kec.

Banjarmasin Selatan;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Januari 2025 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 18 Januari 2025;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2025 sampai dengan tanggal 7 Februari 2025;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2025 sampai dengan tanggal 19 Maret 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2025 sampai dengan tanggal 2 April 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 19 Maret 2025 sampai dengan tanggal 17 April 2025;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 18 April 2025 sampai dengan tanggal 16 Juni 2025;

Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV menghadap sendiri dan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun kepada mereka telah diberikan kesempatan yang cukup, sedangkan Terdakwa II didampingi Penasehat hukumnya Penasehat Hukumnya yakni : 1.Joko Prasetyo, S.H., M.H., 2. Hj. Fairuz,S.Ag, SH, MH., 3. Sri Handayani, SH., 4. Robby Akbar, SH, S. Pd. 5.Helen Julianti, SH., 6..Cipta Ari Bhaskara, SH., 7.Winda Rifani, SH., 8.Istigomah Hayati, SH. Para konsultan hukum Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum yang berkantor di (LKBH) Universitas Lambung Mangkurat Brig. Jend. H. Hasan Basry Kayu Tangi Banjarmasin.dkk beralamat di Jl. H. Zafri Zam-Zam Komp. Sugiono II No. 41 RT 039 RW 003 Kelurahan Teluk Dalam Kecamatan Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 20 April 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 188/Pid.B/2025/PN Bjm tanggal 19 Maret 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 188/Pid.B/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 188/Pid.B/2025/PN Bjm tanggal 19 Maret 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I RAHMAT Als AMAT Bin (Alm) MUDARI, Terdakwa II SUHAIMI Bin (Alm) JATRA, Terdakwa III ABDUL AZIS Als AZIS Bin (Alm) M. AINI, dan Terdakwa IV BASLAN UTUH Als UTUH Bin (Alm) ARFAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum melanggar Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I RAHMAT Als AMAT Bin (Alm) MUDARI, Terdakwa II SUHAIMI Bin (Alm) JATRA, Terdakwa III ABDUL AZIS Als AZIS Bin (Alm) M. AINI, dan Terdakwa IV BASLAN UTUH Als UTUH Bin (Alm) ARFAN dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) Tahun 2 (dua) bulan dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani, dengan perintah para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang sebesar Rp. 546.000,00 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah)
 - 1 (satu) lembar lapak angka terbuat dari sepanduk yang bertuliskan 1 (satu) sampai dengan 6 (enam);
 - 5 (lima) biji dadu kecil;
 - 3 (tiga) biji dadu besar;
 - 1 (satu) buah piring kaca;
 - 1 (satu) buah Mangkuk plastik warna biru;
 - 1 (satu) Buah Mangkuk plastik warna hijau;
 - 1 (satu) buah lapak kayu.

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 188/Pid.B/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama MISDIE Bin (Alm) HERMAN, dkk

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tida mengulangi perbuatan tersebut maka mohon keringanan hukuman karena sebagai tulang punggung keluarga, Para Terdakwa mempunyai tanggungan anak dan istri kepada Majelis Hakim;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I RAHMAT Als AMAT Bin (Alm) MUDARI, Terdakwa II SUHAIMI Bin (Alm) JATRA, Terdakwa III ABDUL AZIS Als AZIS Bin (Alm) M. AINI, dan Terdakwa IV BASLAN UTUH Als UTUH Bin (Alm) ARFAN bersama-sama dengan saksi MISDIE Bin (Alm) HERMAN dan saksi SAFARUDIN Als UDIN Bin (Alm) IDRUS (dituntut dalam perkara terpisah), Pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025, sekira pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2025, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2025, bertempat di Jl. A.Yani Km 5, Kel. Pemurus Baru, Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara"perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat saksi TONI SUGIARTO Bin SARNO dan saksi ANDI HERAWAN yang merupakan Anggota Ditreskrimum Polres Kota Banjarmasin telah menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jl. A.Yani Km 5,5 Kel. Pemurus Baru, Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin sering terjadi perjudian dadu.

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 188/Pid.B/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian saksi TONI SUGIARTO Bin SARNO, saksi ANDI HERAWAN, serta Anggota Ditreskrimum Polres Kota Banjarmasin lainnya melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi yang dimaksud, dan sesampainya di lokasi yang dimaksud saksi TONI SUGIARTO Bin SARNO, saksi ANDI HERAWAN, serta Anggota Ditreskrimum Polres Kota Banjarmasin lainnya melakukan penangkapan sekaligus melihat Terdakwa I RAHMAT Als AMAT Bin (Alm) MUDARI, Terdakwa II SUHAIMI Bin (Alm) JATRA, Terdakwa III ABDUL AZIS Als AZIS Bin (Alm) M. AINI, dan Terdakwa IV BASLAN UTUH Als UTUH Bin (Alm) ARFAN bersama-sama dengan saksi MISDIE Bin (Alm) HERMAN dan saksi SAFARUDIN Als UDIN Bin (Alm) IDRUS (dituntut dalam perkara terpisah) sedang melakukan perjudian judi jenis dadu yang terletak di halaman bangunan ruko dan dapat dilalui atau didatangi dan dilihat oleh siapa saja (masyarakat umum), tanpa izin dari pihak yang berwenang, dengan menggunakan 1 (satu) lembar lapak angka terbuat dari sependuk yang bertuliskan 1 sampai dengan 6, 5 (lima) biji dadu kecil, 3 (tiga) biji dadu besar, 1 (satu) buah piring kaca, 1 (satu) buah mangkuk plastik warna biru, 1 (satu) buah mangkuk plastik warna hijau, 1 (satu) buah lapak kayu dan uang sebesar Rp. 546.000,- (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa adapun cara Terdakwa I RAHMAT Als AMAT Bin (Alm) MUDARI, Terdakwa II SUHAIMI Bin (Alm) JATRA, Terdakwa III ABDUL AZIS Als AZIS Bin (Alm) M. AINI, dan Terdakwa IV BASLAN UTUH Als UTUH Bin (Alm) ARFAN (sebagai pemasang atau pemain judi) bersama-sama dengan saksi MISDIE Bin (Alm) HERMAN dan saksi SAFARUDIN Als UDIN Bin (Alm) IDRUS (sebagai bandar) dalam permainan judi dadu, yakni Pertama-tama Terdakwa I RAHMAT Als AMAT Bin (Alm) MUDARI, Terdakwa II SUHAIMI Bin (Alm) JATRA, Terdakwa III ABDUL AZIS Als AZIS Bin (Alm) M. AINI, dan Terdakwa IV BASLAN UTUH Als UTUH Bin (Alm) ARFAN (sebagai pemasang atau pemain judi) bersama-sama dengan saksi MISDIE Bin (Alm) HERMAN dan saksi SAFARUDIN Als UDIN Bin (Alm) IDRUS duduk dilantai membentuk lingkaran mengelilingi lapak dadu dalam posisi saling berhadapan. Selanjutnya saksi MISDIE Bin (Alm) HERMAN mengocok dadu dan diletakkan diatas piring dalam posisi tertutup, lalu Terdakwa I RAHMAT Als AMAT Bin (Alm) MUDARI, Terdakwa II SUHAIMI Bin (Alm) JATRA, Terdakwa III ABDUL AZIS Als AZIS Bin (Alm) M. AINI, dan Terdakwa IV BASLAN UTUH Als UTUH Bin (Alm) ARFAN menebak angka yang keluar dari dadu dengan memasang uang taruhan judi sekitar Rp.3000,00 (tiga ribu

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 188/Pid.B/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sampai dengan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dan diletakkan pada lapak angka yang terbuat dari sependuk yang bertuliskan 1 sampai dengan 6, Setelah itu saksi Terdakwa I RAHMAT Als AMAT Bin (Alm) MUDARI, Terdakwa II SUHAIMI Bin (Alm) JATRA, Terdakwa III ABDUL AZIS Als AZIS Bin (Alm) M. AINI, dan Terdakwa IV BASLAN UTUH Als UTUH Bin (Alm) ARFAN ada yang benar maka uang taruhan akan diletakkan dilapak dadu pada angka taruhan yang menang dan uang taruhan yang menang kemudian akan dibayarkan oleh Terdakwa II SAFARUDIN Als UDIN Bin (Alm) IDRUS sesuai dengan jumlah uang yang diletakkan pada lapak dadu tersebut. Namun jika tebakan angka tebakan Terdakwa I RAHMAT Als AMAT Bin (Alm) MUDARI, Terdakwa II SUHAIMI Bin (Alm) JATRA, Terdakwa III ABDUL AZIS Als AZIS Bin (Alm) M. AINI, dan Terdakwa IV BASLAN UTUH Als UTUH Bin (Alm) ARFAN tidak ada yang benar atau keluar, maka uang taruhan (pasangan) judi dari Terdakwa I RAHMAT Als AMAT Bin (Alm) MUDARI, Terdakwa II SUHAIMI Bin (Alm) JATRA, Terdakwa III ABDUL AZIS Als AZIS Bin (Alm) M. AINI, dan Terdakwa IV BASLAN UTUH Als UTUH Bin (Alm) ARFAN akan ditarik oleh saksi MISDIE Bin (Alm) HERMAN melalui saksi SAFARUDIN Als UDIN Bin (Alm) IDRUS (sebagai bandar);

- Bahwa adapun perbuatan Terdakwa I MISDIE Bin (Alm) HERMAN bersama-sama dengan Terdakwa II SAFARUDIN Als UDIN Bin (Alm) IDRUS, saksi RAHMAT Als AMAT Bin (Alm) MUDARI, saksi SUHAIMI Bin (Alm) JATRA, saksi ABDUL AZIS Als AZIS Bin (Alm) M. AINI, dan saksi BASLAN UTUH Als UTUH Bin (Alm) ARFAN, dalam melakukan tindak pidana perjudian jenis dadu adalah berdasarkan pengharapan untuk menang yang akan mendapatkan imbalan uang secara untung-untungan apabila menang maka uang tersebut akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa I RAHMAT Als AMAT Bin (Alm) MUDARI, Terdakwa II SUHAIMI Bin (Alm) JATRA, Terdakwa III ABDUL AZIS Als AZIS Bin (Alm) M. AINI, dan Terdakwa IV BASLAN UTUH Als UTUH Bin (Alm) ARFAN bersama-sama dengan saksi MISDIE Bin (Alm) HERMAN dan saksi SAFARUDIN Als UDIN Bin (Alm) IDRUS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa I RAHMAT Als AMAT Bin (Alm) MUDARI, Terdakwa II SUHAIMI Bin (Alm) JATRA, Terdakwa III ABDUL AZIS Als AZIS Bin (Alm) M. AINI, dan Terdakwa IV BASLAN UTUH Als UTUH Bin (Alm) ARFAN bersama-

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 188/Pid.B/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan saksi MISDIE Bin (Alm) HERMANDan saksi SAFARUDIN Als UDIN Bin (Alm) IDRUS (dituntut dalam perkara terpisah), Pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025, sekira pukul 17.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2025, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2025, bertempat di Jl. A.Yani Km 5, Kel. Pemurus Baru, Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu "perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat saksi TONI SUGIARTO Bin SARNO dan saksi ANDI HERAWAN yang merupakan Anggota Ditreskrim Polres Kota Banjarmasin telah menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jl. A.Yani Km 5,5 Kel. Pemurus Baru, Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin sering terjadi perjudian dadu. Kemudian saksi TONI SUGIARTO Bin SARNO, saksi ANDI HERAWAN, serta Anggota Ditreskrim Polres Kota Banjarmasin lainnya melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi yang dimaksud, dan sesampainya di lokasi yang dimaksud saksi TONI SUGIARTO Bin SARNO, saksi ANDI HERAWAN, serta Anggota Ditreskrim Polres Kota Banjarmasin lainnya melakukan penangkapan sekaligus melihat Terdakwa I MISDIE Bin (Alm) HERMAN bersama-sama dengan Terdakwa II SAFARUDIN Als UDIN Bin (Alm) IDRUS, saksi RAHMAT Als AMAT Bin (Alm) MUDARI, saksi SUHAIMI Bin (Alm) JATRA, saksi ABDUL AZIS Als AZIS Bin (Alm) M. AINI, saksi BASLAN UTUH Als UTUH Bin (Alm) ARFAN (dituntut dalam perkara terpisah) sedang melakukan perjudian judi jenis dadu yang terletak di halaman bangunan ruko dan dapat dilalui atau didatangi dan dilihat oleh siapa saja (masyarakat umum), tanpa izin dari pihak yang berwenang, dengan menggunakan 1 (satu) lembar lapak angka terbuat dari sepanduk yang bertuliskan 1 sampai dengan 6, 5 (lima) biji dadu kecil, 3 (tiga) biji dadu besar, 1 (satu) buah piring kaca, 1 (satu) buah mangkuk plastik warna biru, 1 (satu) buah mangkuk plastik warna hijau, 1 (satu) buah lapak kayu dan uang sebesar Rp. 546.000,- (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 188/Pid.B/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun cara Terdakwa I MISDIE Bin (Alm) HERMAN bersama-sama dengan Terdakwa II SAFARUDIN Als UDIN Bin (Alm) IDRUS (sebagai bandar) dan saksi RAHMAT Als AMAT Bin (Alm) MUDARI, saksi SUHAIMI Bin (Alm) JATRA, saksi ABDUL AZIS Als AZIS Bin (Alm) M. AINI, dan saksi BASLAN UTUH Als UTUH Bin (Alm) ARFAN (sebagai pemasang atau pemain judi) dalam permainan judi dadu yakni Pertama-tama Terdakwa I MISDIE Bin (Alm) HERMAN bersama-sama dengan Terdakwa II SAFARUDIN Als UDIN Bin (Alm) IDRUS, saksi RAHMAT Als AMAT Bin (Alm) MUDARI, saksi SUHAIMI Bin (Alm) JATRA, saksi ABDUL AZIS Als AZIS Bin (Alm) M. AINI, dan saksi BASLAN UTUH Als UTUH Bin (Alm) ARFAN duduk dilantai membentuk lingkaran mengelilingi lapak dadu dalam posisi saling berhadapan. Selanjutnya Terdakwa I MISDIE Bin (Alm) HERMAN mengocok dadu dan diletakkan diatas piring dalam posisi tertutup, lalu saksi RAHMAT Als AMAT Bin (Alm) MUDARI, saksi SUHAIMI Bin (Alm) JATRA, saksi ABDUL AZIS Als AZIS Bin (Alm) M. AINI, dan saksi BASLAN UTUH Als UTUH Bin (Alm) ARFAN menebak angka yang keluar dari dadu dengan memasang uang taruhan judi sekitar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah) sampai dengan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan diletakkan pada lapak angka yang terbuat dari sependuk yang bertuliskan 1 sampai dengan 6, dan jika tebakkan saksi RAHMAT Als AMAT Bin (Alm) MUDARI, saksi SUHAIMI Bin (Alm) JATRA, saksi ABDUL AZIS Als AZIS Bin (Alm) M. AINI, dan saksi BASLAN UTUH Als UTUH Bin (Alm) ARFAN. Setelah itu Terdakwa I MISDIE Bin (Alm) HERMAN membuka angka dadu yang tertutup tadi, dan jika tebakkan saksi RAHMAT Als AMAT Bin (Alm) MUDARI, saksi SUHAIMI Bin (Alm) JATRA, saksi ABDUL AZIS Als AZIS Bin (Alm) M. AINI, dan saksi BASLAN UTUH Als UTUH Bin (Alm) ARFAN ada yang benar maka uang taruhan akan diletakkan dilapak dadu pada angka taruhan yang menang dan uang taruhan yang menang kemudian akan dibayarkan oleh Terdakwa II SAFARUDIN Als UDIN Bin (Alm) IDRUS sesuai dengan jumlah uang yang diletakkan pada lapak dadu tersebut. Namun jika tebakkan angka tebakkan saksi RAHMAT Als AMAT Bin (Alm) MUDARI, saksi SUHAIMI Bin (Alm) JATRA, saksi ABDUL AZIS Als AZIS Bin (Alm) M. AINI, dan saksi BASLAN UTUH Als UTUH Bin (Alm) ARFAN tidak ada yang benar atau keluar, maka uang taruhan (pasangan) judi dari saksi RAHMAT Als AMAT Bin (Alm) MUDARI, saksi SUHAIMI Bin (Alm) JATRA, saksi ABDUL AZIS Als AZIS Bin (Alm) M. AINI, dan saksi BASLAN UTUH Als UTUH Bin (Alm) ARFAN akan

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 188/Pid.B/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditarik dan oleh Terdakwa I MISDIE Bin (Alm) HERMAN melalui Terdakwa II SAFARUDIN Als UDIN Bin (Alm) IDRUS (sebagai bandar);

- Bahwa adapun perbuatan Terdakwa I MISDIE Bin (Alm) HERMAN bersama-sama dengan Terdakwa II SAFARUDIN Als UDIN Bin (Alm) IDRUS, saksi RAHMAT Als AMAT Bin (Alm) MUDARI, saksi SUHAIMI Bin (Alm) JATRA, saksi ABDUL AZIS Als AZIS Bin (Alm) M. AINI, dan saksi BASLAN UTUH Als UTUH Bin (Alm) ARFAN, dalam melakukan tindak pidana perjudian jenis dadu adalah berdasarkan pengharapan untuk menang yang akan mendapatkan imbalan uang secara untung-untungan apabila menang maka uang tersebut akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat saksi TONI SUGIARTO Bin SARNO dan saksi ANDI HERAWAN yang merupakan Anggota Ditreskrimum Polres Kota Banjarmasin telah menerima informasi dari masyarakat bahwa di Jl. A.Yani Km 5,5 Kel. Pemurus Baru, Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin sering terjadi perjudian dadu. Kemudian saksi TONI SUGIARTO Bin SARNO, saksi ANDI HERAWAN, serta Anggota Ditreskrimum Polres Kota Banjarmasin lainnya melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi yang dimaksud, dan sesampainya di lokasi yang dimaksud saksi TONI SUGIARTO Bin SARNO, saksi ANDI HERAWAN, serta Anggota Ditreskrimum Polres Kota Banjarmasin lainnya melakukan penangkapan sekaligus melihat Terdakwa I RAHMAT Als AMAT Bin (Alm) MUDARI, Terdakwa II SUHAIMI Bin (Alm) JATRA, Terdakwa III ABDUL AZIS Als AZIS Bin (Alm) M. AINI, dan Terdakwa IV BASLAN UTUH Als UTUH Bin (Alm) ARFAN bersama-sama dengan saksi MISDIE Bin (Alm) HERMAN dan saksi SAFARUDIN Als UDIN Bin (Alm) IDRUS (dituntut dalam perkara terpisah) sedang melakukan perjudian judi jenis dadu yang terletak di halaman bangunan ruko dan dapat dilalui atau didatangi dan dilihat oleh siapa saja (masyarakat umum), tanpa izin dari pihak yang berwenang, dengan menggunakan 1 (satu) lembar lapak angka terbuat dari sependuk yang bertuliskan 1 sampai dengan 6, 5 (lima) biji dadu kecil, 3 (tiga) biji dadu besar, 1 (satu) buah piring kaca, 1 (satu) buah mangkuk plastik warna biru, 1 (satu) buah mangkuk plastik warna hijau, 1 (satu) buah lapak kayu dan uang sebesar Rp. 546.000,- (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa adapun cara Terdakwa I RAHMAT Als AMAT Bin (Alm) MUDARI, Terdakwa II SUHAIMI Bin (Alm) JATRA, Terdakwa III ABDUL AZIS Als AZIS

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 188/Pid.B/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin (Alm) M. AINI, dan Terdakwa IV BASLAN UTUH Als UTUH Bin (Alm) ARFAN (sebagai pemasang atau pemain judi) bersama-sama dengan saksi MISDIE Bin (Alm) HERMAN dan saksi SAFARUDIN Als UDIN Bin (Alm) IDRUS (sebagai bandar) dalam permainan judi dadu, yakni Pertama-tama Terdakwa I RAHMAT Als AMAT Bin (Alm) MUDARI, Terdakwa II SUHAIMI Bin (Alm) JATRA, Terdakwa III ABDUL AZIS Als AZIS Bin (Alm) M. AINI, dan Terdakwa IV BASLAN UTUH Als UTUH Bin (Alm) ARFAN (sebagai pemasang atau pemain judi) bersama-sama dengan saksi MISDIE Bin (Alm) HERMAN dan saksi SAFARUDIN Als UDIN Bin (Alm) IDRUS duduk dilantai membentuk lingkaran mengelilingi lapak dadu dalam posisi saling berhadapan. Selanjutnya saksi MISDIE Bin (Alm) HERMAN mengocok dadu dan diletakkan diatas piring dalam posisi tertutup, lalu Terdakwa I RAHMAT Als AMAT Bin (Alm) MUDARI, Terdakwa II SUHAIMI Bin (Alm) JATRA, Terdakwa III ABDUL AZIS Als AZIS Bin (Alm) M. AINI, dan Terdakwa IV BASLAN UTUH Als UTUH Bin (Alm) ARFAN menebak angka yang keluar dari dadu dengan memasang uang taruhan judi sekitar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah) sampai dengan Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dan diletakkan pada lapak angka yang terbuat dari sependuk yang bertuliskan 1 sampai dengan 6, Setelah itu saksi Terdakwa I RAHMAT Als AMAT Bin (Alm) MUDARI, Terdakwa II SUHAIMI Bin (Alm) JATRA, Terdakwa III ABDUL AZIS Als AZIS Bin (Alm) M. AINI, dan Terdakwa IV BASLAN UTUH Als UTUH Bin (Alm) ARFAN ada yang benar maka uang taruhan akan diletakkan dilapak dadu pada angka taruhan yang menang dan uang taruhan yang menang kemudian akan dibayarkan oleh Terdakwa II SAFARUDIN Als UDIN Bin (Alm) IDRUS sesuai dengan jumlah uang yang diletakkan pada lapak dadu tersebut. Namun jika tebakan angka tebakan Terdakwa I RAHMAT Als AMAT Bin (Alm) MUDARI, Terdakwa II SUHAIMI Bin (Alm) JATRA, Terdakwa III ABDUL AZIS Als AZIS Bin (Alm) M. AINI, dan Terdakwa IV BASLAN UTUH Als UTUH Bin (Alm) ARFAN tidak ada yang benar atau keluar, maka uang taruhan (pasangan) judi dari Terdakwa I RAHMAT Als AMAT Bin (Alm) MUDARI, Terdakwa II SUHAIMI Bin (Alm) JATRA, Terdakwa III ABDUL AZIS Als AZIS Bin (Alm) M. AINI, dan Terdakwa IV BASLAN UTUH Als UTUH Bin (Alm) ARFAN akan ditarik oleh saksi MISDIE Bin (Alm) HERMAN melalui saksi SAFARUDIN Als UDIN Bin (Alm) IDRUS (sebagai bandar);

- Bahwa adapun perbuatan Terdakwa I MISDIE Bin (Alm) HERMAN bersama-sama dengan Terdakwa II SAFARUDIN Als UDIN Bin (Alm) IDRUS, saksi RAHMAT Als AMAT Bin (Alm) MUDARI, saksi SUHAIMI Bin

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 188/Pid.B/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) JATRA, saksi ABDUL AZIS Als AZIS Bin (Alm) M. AINI, dan saksi BASLAN UTUH Als UTUH Bin (Alm) ARFAN, dalam melakukan tindak pidana perjudian jenis dadu adalah berdasarkan pengharapan untuk menang yang akan mendapatkan imbalan uang secara untung-untungan apabila menang maka uang tersebut akan dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa I RAHMAT Als AMAT Bin (Alm) MUDARI, Terdakwa II SUHAIMI Bin (Alm) JATRA, Terdakwa III ABDUL AZIS Als AZIS Bin (Alm) M. AINI, dan Terdakwa IV BASLAN UTUH Als UTUH Bin (Alm) ARFAN bersama-sama dengan saksi MISDIE Bin (Alm) HERMAN dan saksi SAFARUDIN Als UDIN Bin (Alm) IDRUS sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan, meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Toni Sugiarto Bin Sarno dibawah disumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;
 - Bahwa, Para Terdakwa ditangkap Pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025, sekira pukul 17.00 WITA bertempat di Jl. A.Yani Km 5, Kel. Pemurus Baru, Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin berkenaan dengan permainan judi dadu;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut Bersama dengan Saksi Andi Herawan yang merupakan Anggota Ditreskrimum Polres Kota Banjarmasin;
 - Bahwa, Saksi tahu ditempat tersebut Para Terdakwa sering melakukan perjudian berawal saat Saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat setempat adanya tindak pidana perjudian jenis judi dadu, selanjutnya Saksi dan rekan langsung menuju ketempat yang dimaksud, sesampainya di tempat tersebut Saksi dan rekan Saksi melihat sekaligus

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 188/Pid.B/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap Saksi Misdie Bin (alm) Herman bersama-sama dengan Saksi Safarudin Alias Udin Bin (alm) Idrus, selain itu ada pula Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV yang pada saat itu ikut juga melakukan tindak pidana perjudian;

- Bahwa saat Saksi mengamankan perjudian judi jenis dadu itu diselenggarakan oleh Saksi Misdie Bin (alm) Herman bersama-sama dengan Saksi Safarudin Alias Udin Bin (alm) Idrus di halaman bangunan ruko yang dapat dilalui atau didatangi dan dilihat oleh siapa saja (masyarakat umum);

- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan permainan judi menggunakan 1 (satu) lembar lapak angka terbuat dari sependuk yang bertuliskan 1 (satu) sampai dengan 6 (enam), 5 (lima) biji dadu kecil, 3 (tiga) biji dadu besar, 1 (satu) buah piring kaca, 1 (satu) buah mangkuk plastik warna biru, 1 (satu) buah mangkuk plastik warna hijau, 1 (satu) buah lapak kayu dan uang sebesar Rp. 546.000,00 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah).

- Bahwa, saat ditangkap Saksi Misdie Bin (alm) Herman bersama-sama dengan Saksi Safarudin Alias Udin Bin (alm) Idrus sedang sibuk melayani Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV dan pada saat itu mereka semua sedang duduk membentuk lingkaran mengelilingi diatas sebuah lapak tikar yang di gelar sedangkan ditengah-tengah mereka ada dadu dan uang sebagai taruhan ;

- Bahwa, saat ditangkap disekitar lokasi kejadian ada Para Terdakwa yakni Saksi Misdie Bin (alm) Herman bersama-sama dengan Saksi Safarudin Alias Udin Bin (alm) Idrus bertindak selaku sebagai bandar, ada pula STerdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV sebagai pemasang atau pemain judi;

- Bahwa cara permainan judi dadu tersebut adalah sebagai berikut Saksi Misdie Bin (alm) Herman mengocok dadu dan diletakkan diatas piring dalam posisi tertutup, lalu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV menebak angka yang keluar dari dadu dengan memasang uang taruhan judi sekitar Rp.3000,00 (tiga ribu rupiah) sampai dengan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dan diletakkan pada lapak angka yang terbuat dari sependuk yang bertuliskan 1 (satu) sampai dengan 6 (enam). Setelah itu Saksi Misdie Bin (alm) Herman membuka angka dadu yang tertutup tadi, dan jika tebakan Para Terdakwa ada yang benar maka uang taruhan akan diletakkan dilapak dadu pada angka taruhan yang menang dan uang taruhan yang menang kemudian akan dibayarkan oleh Saksi Safarudin Alias Udin Bin (alm) Idrus

Halaman 12 dari 44 Putusan Nomor 188/Pid.B/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan jumlah uang yang diletakkan pada lapak dadu tersebut. Namun jika tebakan angka tebakan Para Terdakwa tidak ada yang benar atau keluar, maka uang taruhan (pasangan) judi dari Para Terdakwa akan ditarik dan oleh Saksi Safarudin Alias Udin Bin (alm) Idrus sebagai bandarnya;

- Bahwa barang bukti yang disita berupa 1 (satu) lembar lapak angka terbuat dari spanduk yang bertuliskan 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) , 1 (satu) buah lapak kayu, 5 (lima) biji dadu kecil, 3 (tiga) Biji dadu besar, 1 (satu) buah mangkuk plastik warna biru, 1 (satu) buah mangkuk plastik warna hijau, 1 (satu) buah piring kaca, uang sebesar Rp546.000,00 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa bahwa di Jl. A.Yani Km 5, Kel. Pemurus Baru, Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin mengetahui ada tempat untuk bermain judi, oleh karena sebelumnya Para Terdakwa sering berkumpul dan mengetahui informasinya dari pertemanan sehingga apabila mereka ingin bermain judi tinggal datang ketempat yang dimaksud;

- Bahwa peranan dari Saksi Misdie Bin (alm) Herman bersama-sama dengan Saksi Safarudin Alias Udin Bin (alm) Idrus dalam hal ini adalah merupakan bandar dalam permainan judi, dengan peranan Saksi Misdie Bin (alm) Herman yakni bertugas untuk mengocok dadu yang akan dipasang oleh para pemain, Saksi Safarudin Alias Udin Bin (alm) Idrus yakni bertugas untuk membagikan uang pemain (pemasang) yang tebakannya benar sekaligus menarik uang tebakan pemain yang kalah;

- Bahwa sedangkan Para Terdakwa adalah para pemain yang ikut memasang angka dalam tindak pidana perjudian;

- Bahwa uang yang dipasang oleh Terdakwa I memasang uang judi sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah), Terdakwa II memasang uang judi sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah), Terdakwa III memasang uang judi sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), sedangkan Terdakwa IV memasang uang judi sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

- Bahwa ada beberapa orang lainnya yang ikut dalam permainan judi namun berhasil melarikan diri;

- Bahwa dalam melakukan tindak pidana perjudian jenis dadu hanyalah sebagai mata pencaharian tambahan untuk kebutuhan hidup sehari hari, dengan pengharapan untuk menang;

- Bahwa sepengetahuan Saksi dalam melakukan tindak perjudian tersebut tidak dapat dipastikan pemenangnya hanya bersifat untung-untungan saja;

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 188/Pid.B/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan perjudian jenis dadu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang, dan para terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya adalah merupakan perbuatan yang dilarang / melanggar hukum, namun tetap Para Terdakwa melakukan karena hanya untuk mengharapkan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Saat ditangkap Para Terdakwa tidak melawan sama sekali dan komunikatif dalam memberikan keterangannya;
- Bahwa posisi Para Terdakwa dan saksi-saksi duduk melingkar dan dihadapan mereka ada dadu dan sejumlah uang semua barang tersebut telah disita petugas;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

2. Andi Herawan, dibawah disumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Saksi tersebut adalah keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;
- Bahwa, Para Terdakwa ditangkap Pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025, sekira pukul 17.00 WITA bertempat di Jl. A.Yani Km 5, Kel. Pemurus Baru, Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin berkenaan dengan permainan judi dadu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut Bersama dengan Saksi Toni Sugiarto yang merupakan Anggota Ditreskrimum Polres Kota Banjarmasin;
- Bahwa, Saksi tahu ditempat tersebut Para Terdakwa sering melakukan perjudian berawal saat Saksi dan rekan mendapatkan informasi dari masyarakat setempat adanya tindak pidana perjudian jenis judi dadu, selanjutnya Saksi dan rekan langsung menuju ketempat yang dimaksud, sesampainya di tempat tersebut Saksi dan rekan Saksi melihat sekaligus melakukan penangkapan terhadap Saksi Misdie Bin (alm) Herman bersama-sama dengan Saksi Safarudin Alias Udin Bin (alm) Idrus, selain itu ada pula Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV yang pada saat itu ikut juga melakukan tindak pidana perjudian;

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 188/Pid.B/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Saksi mengamankan perjudian judi jenis dadu itu diselenggarakan oleh Saksi Misdie Bin (alm) Herman bersama-sama dengan Saksi Safarudin Alias Udin Bin (alm) Idrus di halaman bangunan ruko yang dapat dilalui atau didatangi dan dilihat oleh siapa saja (masyarakat umum);
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan permainan judi menggunakan 1 (satu) lembar lapak angka terbuat dari sependuk yang bertuliskan 1 (satu) sampai dengan 6 (enam), 5 (lima) biji dadu kecil, 3 (tiga) biji dadu besar, 1 (satu) buah piring kaca, 1 (satu) buah mangkuk plastik warna biru, 1 (satu) buah mangkuk plastik warna hijau, 1 (satu) buah lapak kayu dan uang sebesar Rp. 546.000,00 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah).
- Bahwa, saat ditangkap Saksi Misdie Bin (alm) Herman bersama-sama dengan Saksi Safarudin Alias Udin Bin (alm) Idrus sedang sibuk melayani Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV dan pada saat itu mereka semua sedang duduk membentuk lingkaran mengelilingi diatas sebuah lapak tikar yang di gelar sedangkan ditengah-tengah mereka ada dadu dan uang sebagai taruhan ;
- Bahwa, saat ditangkap disekitar lokasi kejadian ada Para Terdakwa yakni Saksi Misdie Bin (alm) Herman bersama-sama dengan Saksi Safarudin Alias Udin Bin (alm) Idrus bertindak selaku sebagai bandar, ada pula STerdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV sebagai pemasang atau pemain judi;
- Bahwa cara permainan judi dadu tersebut adalah sebagai berikut Saksi Misdie Bin (alm) Herman mengocok dadu dan diletakkan diatas piring dalam posisi tertutup, lalu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV menebak angka yang keluar dari dadu dengan memasang uang taruhan judi sekitar Rp.3000,00 (tiga ribu rupiah) sampai dengan Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) dan diletakkan pada lapak angka yang terbuat dari sependuk yang bertuliskan 1 (satu) sampai dengan 6 (enam). Setelah itu Saksi Misdie Bin (alm) Herman membuka angka dadu yang tertutup tadi, dan jika tebakan Para Terdakwa ada yang benar maka uang taruhan akan diletakkan dilapak dadu pada angka taruhan yang menang dan uang taruhan yang menang kemudian akan dibayarkan oleh Saksi Safarudin Alias Udin Bin (alm) Idrus sesuai dengan jumlah uang yang diletakkan pada lapak dadu tersebut. Namun jika tebakan angka tebakan Para Terdakwa tidak ada yang benar atau keluar, maka uang taruhan (pasangan) judi dari Para Terdakwa akan ditarik dan oleh Saksi Safarudin Alias Udin Bin (alm) Idrus sebagai bandarnya;

Halaman 15 dari 44 Putusan Nomor 188/Pid.B/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang disita berupa 1 (satu) lembar lapak angka terbuat dari spanduk yang bertuliskan 1 (satu) sampai dengan 6 (enam) , 1 (satu) buah lapak kayu, 5 (lima) biji dadu kecil, 3 (tiga) Biji dadu besar, 1 (satu) buah mangkuk plastik warna biru, 1 (satu) buah mangkuk plastik warna hijau, 1 (satu) buah piring kaca, uang sebesar Rp546.000,00 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa bahwa di Jl. A.Yani Km 5, Kel. Pemurus Baru, Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin mengetahui ada tempat untuk bermain judi, oleh karena sebelumnya Para Terdakwa sering berkumpul dan mengetahui informasinya dari pertemanan sehingga apabila mereka ingin bermain judi tinggal datang ketempat yang dimaksud;
- Bahwa peranan dari Saksi Misdie Bin (alm) Herman bersama-sama dengan Saksi Safarudin Alias Udin Bin (alm) Idrus dalam hal ini adalah merupakan bandar dalam permainan judi, dengan peranan Saksi Misdie Bin (alm) Herman yakni bertugas untuk mengocok dadu yang akan dipasang oleh para pemain, Saksi Safarudin Alias Udin Bin (alm) Idrus yakni bertugas untuk membagikan uang pemain (pemasang) yang tebakannya benar sekaligus menarik uang tebakannya pemain yang kalah;
- Bahwa sedangkan Para Terdakwa adalah para pemain yang ikut memasang angka dalam tindak pidana perjudian;
- Bahwa uang yang dipasang oleh Terdakwa I memasang uang judi sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah), Terdakwa II memasang uang judi sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah), Terdakwa III memasang uang judi sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), sedangkan Terdakwa IV memasang uang judi sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);
- Bahwa ada beberapa orang lainnya yang ikut dalam permainan judi namun berhasil melarikan diri;
- Bahwa dalam melakukan tindak pidana perjudian jenis dadu hanyalah sebagai mata pencaharian tambahan untuk kebutuhan hidup sehari hari, dengan pengharapan untuk menang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dalam melakukan tindak perjudian tersebut tidak dapat dipastikan pemenangnya hanya bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa dalam melakukan perjudian jenis dadu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang, dan para terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya adalah merupakan perbuatan yang dilarang / melanggar

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 188/Pid.B/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, namun tetap Para Terdakwa melakukan karena hanya untuk mengharapkan mendapatkan keuntungan;

- Bahwa Saat ditangkap Para Terdakwa tidak melawan sama sekali dan komunikatif dalam memberikan keterangannya;
- Bahwa posisi Para Terdakwa dan saksi-saksi duduk melingkar dan dihadapan mereka ada dadu dan sejumlah uang semua barang tersebut telah disita petugas;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

3. Misdie Bin (alm) Herman, dibawah disumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena telah di tangkap membuka usaha perjudian;
- Bahwa yang Saksi lakukan adalah Judi Dadu;
- Bahwa Saksi buka usaha judi tersebut Bersama dengan Saksi Safarudin Alias Udin Bin (alm) Idrus;
- Bahwa Saksi buka usaha judi tersebut belum lama baru 3 kali buka;
- Bahwa kejadian penangkapan pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025, sekira pukul 17.00 WITA, bertempat di Jl. A.Yani Km 5, Kel. Pemurus Baru, Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
- Bahwa yang ditangkap Petugas antara lain Saksi dan Saksi Safarudin Alias Udin Bin (alm) Idrus, serta para pemasang di lapak Saksi ada 4 (empat) orang yakni Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV;
- Bahwa saat penangkapan benar ditemukan barang bukti berupa 1(satu) lembar lapak angka terbuat dari spanduk yang bertuliskan 1 (satu) s/d 6 (enam) , 1 (satu) buah lapak kayu, 5 (lima) biji dadu kecil, 3 (tiga) Biji dadu besar, 1 (satu) buah mangkuk plastik warna biru, 1 (satu) buah mangkuk plastik warna hijau, 1 (satu) buah piring kaca, uang sebesar Rp546.000,00 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa adapun peranan dari Saksi bersama-sama dengan Saksi Safarudin Alias Udin Bin (alm) Idrus dalam hal ini adalah merupakan bandar dalam permainan judi, dengan peranan Saksi yakni bertugas untuk mengocok dadu yang akan dipasang oleh para pemain yakni termasuk Para Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana perjudian dilakukan di halaman bangunan ruko yang dapat dilalui atau didatangi dan dilihat oleh siapa saja (masyarakat umum) pada area terbuka;

Halaman 17 dari 44 Putusan Nomor 188/Pid.B/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025, sekira pukul 16.30 WITA, saat Saksi bersama-sama dengan Saksi Safarudin Alias Udin Bin (alm) Idrus, serta Para Terdakwa, bertemu di Jl. A.Yani Km 5, Kel. Pemurus Baru, Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin untuk bermain judi selanjutnya Saksi bersama-sama dengan Saksi Safarudin Alias Udin Bin (alm) Idrus, dan Para Terdakwa duduk dilantai membentuk lingkaran mengelilingi lapak dadu dalam posisi saling berhadapan. Selanjutnya Saksi mengocok dadu dan diletakkan diatas piring dalam posisi tertutup, lalu Para Terdakwa menebak angka yang keluar dari dadu dengan memasang uang taruhan judi dan diletakkan pada lapak angka yang terbuat dari sepaduk yang bertuliskan 1 (satu) sampai dengan 6 (enam). Setelah itu Saksi membuka angka dadu yang tertutup tadi, dan jika tebakan Para Terdakwa ada yang benar maka uang taruhan akan diletakkan dilapak dadu pada angka taruhan yang menang dan uang taruhan yang menang kemudian akan dibayarkan oleh Saksi Safarudin Alias Udin Bin (alm) Idrus sesuai dengan jumlah uang yang diletakkan pada lapak dadu sebanyak dua kali lipat, Namun jika tebakan angka Para Terdakwa masing-masing tidak ada yang benar atau tidak keluar seluruhnya, maka uang taruhan (pasangan) judi dari Para Terdakwa akan Saksi tarik melalui Saksi Safarudin Alias Udin Bin (alm) Idrus (sebagai bandar). Demikian pula jika tebakan angka dari Para Terdakwahanya sebagian yang menang dan sebagian lainnya kalah, maka uang tebakan angka yang kalah akan ditarik dan oleh Saksi melalui Saksi Safarudin Alias Udin Bin (alm) Idrus (sebagai bandar) dan nantinya uang tersebut akan dibagi dua oleh Saksi bersama-sama dengan Saksi Safarudin Alias Udin Bin (alm) Idrus;
- Bahwa rincian uang yang dipasang oleh Para Terdakwa antara lain, yakni Terdakwa I memasang uang judi sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah), Terdakwa II memasang uang judi sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah), Terdakwa III memasang uang judi sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), sedangkan Terdakwa IV memasang uang judi sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);
- Bahwa adaapun perbuatan Saksi bersama-sama dengan Saksi Safarudin Alias Udin Bin (alm) Idrus, Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana perjudian jenis dadu hanyalah sebagai mata pencaharian tambahan untuk kebutuhan hidup sehari hari;
- Bahwa dalam melakukan tindak perjudian tersebut tidak dapat dipastikan pemenangnya hanya bersifat untung-untungan saja;

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 188/Pid.B/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan perjudian jenis dadu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang, dan para terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya adalah merupakan perbuatan yang dilarang / melanggar hukum, namun tetap Para Terdakwa lakukan karena hanya untuk mengharapkan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Saksi dan Saksi Safarudin Alias Udin Bin (alm) Idrus berikut Para Terdakwa merupakan para pelaku yang telah diamankan oleh Petugas Polres Kota Banjarmasin bersama-sama dengan Terdakwa I dalam kaitannya tindak pidana perjudian;
- Bahwa selaku bandar saat itu Saksi belum dapat kemenangan dalam permainan judi ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

4. Safarudin Alias Udin Bin (alm) Idrus, dibawah disumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan karena telah di tangkap membuka usaha perjudian;
- Bahwa yang Saksi lakukan adalah Judi Dadu;
- Bahwa Saksi buka usaha judi tersebut bersama dengan Saksi Misdie Bin (alm) Herman;
- Bahwa Saksi buka usaha judi tersebut baru hari ini sekedar membantu Saksi Misdie Bin (alm) Herman;
- Bahwa kejadian penangkapan pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025, sekira pukul 17.00 WITA, bertempat di Jl. A.Yani Km 5, Kel. Pemurus Baru, Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
- Bahwa yang ditangkap Petugas antara lain Saksi dan Saksi Misdie Bin (alm) Herman, serta para pemasang di lapak Saksi ada 4 (empat) orang yakni Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV;
- Bahwa saat penangkapan benar ditemukan barang bukti berupa 1(satu) lembar lapak angka terbuat dari spanduk yang bertuliskan 1 (satu) s/d 6 (enam) , 1 (satu) buah lapak kayu, 5 (lima) biji dadu kecil, 3 (tiga) Biji dadu besar, 1 (satu) buah mangkuk plastik warna biru, 1 (satu) buah mangkuk plastik warna hijau, 1 (satu) buah piring kaca, uang sebesar Rp546.000,00 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa adapun peranan dari Saksi bersama-sama dengan Saksi Saksi Misdie Bin (alm) Herman dalam hal ini adalah merupakan bandar dalam

Halaman 19 dari 44 Putusan Nomor 188/Pid.B/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi, dengan peranan Saksi yakni bertugas untuk mengocok dadu yang akan dipasang oleh para pemain yakni termasuk Para Terdakwa;

- Bahwa tindak pidana perjudian dilakukan di halaman bangunan ruko yang dapat dilalui atau didatangi dan dilihat oleh siapa saja (masyarakat umum) pada area terbuka;

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025, sekira pukul 16.30 WITA, saat Saksi bersama-sama dengan Saksi Saksi Misdie Bin (alm) Herman, serta Para Terdakwa, bertemu di Jl. A.Yani Km 5, Kel. Pemurus Baru, Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin untuk bermain judi selanjutnya Saksi bersama-sama dengan Saksi Saksi Misdie Bin (alm) Herman, dan Para Terdakwa duduk dilantai membentuk lingkaran mengelilingi lapak dadu dalam posisi saling berhadapan. Selanjutnya Saksi Misdie Bin (alm) Herman mengocok dadu dan diletakkan diatas piring dalam posisi tertutup, lalu Para Terdakwa menebak angka yang keluar dari dadu dengan memasang uang taruhan judi dan diletakkan pada lapak angka yang terbuat dari sependuk yang bertuliskan 1 (satu) sampai dengan 6 (enam). Setelah itu Saksi membuka angka dadu yang tertutup tadi, dan jika tebakan Para Terdakwa ada yang benar maka uang taruhan akan diletakkan dilapak dadu pada angka taruhan yang menang dan uang taruhan yang menang kemudian akan dibayarkan oleh Saksi sesuai dengan jumlah uang yang diletakkan pada lapak dadu sebanyak dua kali lipat, Namun jika tebakan angka Para Terdakwa masing-masing tidak ada yang benar atau tidak keluar seluruhnya, maka uang taruhan (pasangan) judi dari Para Terdakwa akan Saksi Misdie Bin (alm) Herman tarik melalui Saksi (sebagai bandar). Demikian pula jika tebakan angka dari Para Terdakwa hanya sebagian yang menang dan sebagian lainnya kalah, maka uang tebakan angka yang kalah akan akan ditarik dan oleh Saksi Misdie Bin (alm) Herman melalui Saksi (sebagai bandar) dan nantinya uang tersebut akan dibagi dua oleh Saksi bersama-sama dengan Saksi Saksi Misdie Bin (alm) Herman;

- Bahwa rincian uang yang dipasang oleh Para Terdakwa antara lain, yakni Terdakwa I memasang uang judi sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah), Terdakwa II memasang uang judi sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah), Terdakwa III memasang uang judi sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), sedangkan Terdakwa IV memasang uang judi sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

- Bahwa adaapun perbuatan Saksi bersama-sama dengan Saksi Saksi Misdie Bin (alm) Herman, Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 188/Pid.B/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjudian jenis dadu hanyalah sebagai mata pencaharian tambahan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;

- Bahwa dalam melakukan tindak perjudian tersebut tidak dapat dipastikan pemenangnya hanya bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa dalam melakukan perjudian jenis dadu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang, dan para terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya adalah merupakan perbuatan yang dilarang / melanggar hukum, namun tetap Para Terdakwa lakukan karena hanya untuk mengharapkan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Saksi dan Saksi Misdie Bin (alm) Herman berikut Para Terdakwa merupakan para pelaku yang telah diamankan oleh Petugas Polres Kota Banjarmasin bersama-sama dengan Terdakwa I dalam kaitannya tindak pidana perjudian;
- Bahwa selaku bandar saat itu Saksi belum dapat kemenangan dalam permainan judi ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I Rahmat Als Amat Bin (Alm) Mudari

- Bahwa Terdakwa I pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Terdakwa I tersebut adalah keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa I mengetahui karena juga ikut memasang saat itu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025, sekira pukul 17.00 WITA bertempat di Jl. A.Yani Km 5, Kel. Pemurus Baru, Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
- Bahwa awal kejadiannya berawal saat Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV serta Saksi Misdie Bin (alm) Herman bersama-sama dengan Saksi Safarudin Alias Udin Bin (alm) Idrus bertemu di Jl. A.Yani Km 5, Kel. Pemurus Baru, Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin untuk bermain judi, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV serta Saksi Misdie Bin (alm) Herman bersama-sama dengan Saksi Safarudin Alias Udin Bin (alm) Idrus duduk dilantai membentuk lingkaran mengelilingi lapak dadu dalam posisi saling berhadapan;

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 188/Pid.B/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi Misdie Bin (alm) Herman mengocok dadu dan diletakkan diatas piring dalam posisi tertutup, lalu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV menebak angka yang keluar dari dadu dengan memasang uang taruhan judi dan diletakkan pada lapak angka yang terbuat dari sepanduk yang bertuliskan 1(satu) sampai dengan 6 (enam). Setelah itu Saksi Misdie Bin (alm) Herman membuka angka dadu yang tertutup tadi, dan jika tebakan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV ada yang benar maka uang taruhan akan diletakkan dilapak dadu pada angka taruhan yang menang dan uang taruhan yang menang kemudian akan dibayarkan oleh Saksi Safarudin Alias Udin Bin (alm) Idrus sesuai dengan jumlah uang yang diletakkan pada lapak dadu sebanyak dua kali lipat, Namun jika tebakan angka Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV tidak ada yang benar atau tidak keluar seluruhnya, maka uang taruhan (pasangan) judi dari para pemain akan ditarik oleh Saksi Misdie Bin (alm) Herman melalui Saksi Safarudin Alias Udin Bin (alm) Idrus (sebagai bandar). Demikian pula jika tebakan angka dari Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV hanya sebagian yang menang dan sebagian lainnya kalah, maka uang tebakan angka yang kalah akan ditarik dan oleh Saksi Misdie Bin (alm) Herman melalui Saksi Safarudin Alias Udin Bin (alm) Idrus (sebagai bandar) dan nantinya uang tersebut akan dibagi dua oleh Saksi Misdie Bin (alm) Herman bersama-sama Saksi Safarudin Alias Udin Bin (alm) Idrus;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa I, adapun rincian uang yang dipasang oleh kami, yakni Terdakwa I memasang uang judi sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah), Terdakwa II memasang uang judi sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah), Terdakwa III memasang uang judi sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), sedangkan Terdakwa IV memasang uang judi sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa I mengetahui bahwa di Jl. A.Yani Km 5, Kel. Pemurus Baru, Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin ada tempat untuk bermain judi, oleh karena sebelumnya Terdakwa I sering berkumpul dengan Para Terdakwa dan Saksi Misdie Bin (alm) Herman bersama-sama Saksi Safarudin Alias Udin Bin (alm) Idrus serta mengetahui informasinya dari pertemanan sehingga apabila ingin bermain judi tinggal datang ketempat yang dimaksud;
- Bahwa tindak pidana perjudian dilakukan di halaman bangunan ruko yang dapat dilalui atau didatangi dan dilihat oleh siapa saja (masyarakat umum) pada area terbuka;

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 188/Pid.B/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV, ada juga orang lain yang ikut melihat dan juga ikut dalam permainan judi namun berhasil melarikan diri;
- Bahwa perbuatan Saksi Misdie Bin (alm) Herman bersama-sama Saksi Safarudin Alias Udin Bin (alm) Idrus sebagai mata pencaharian tambahan, sedangkan buat Terdakwa I dan Para Terdakwa yang lain dalam melakukan tindak pidana perjudian jenis dadu hanyalah untuk senang-senang saja dengan pengharapan untuk menang;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa I dalam melakukan tindak perjudian tersebut tidak dapat dipastikan pemenangnya hanya bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa adapun perbuatan Para Terdakwa, bersama Saksi Misdie Bin (alm) Herman bersama-sama Saksi Safarudin Alias Udin Bin (alm) Idrus dalam melakukan perjudian jenis dadu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang, dan para terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya adalah merupakan perbuatan yang dilarang / melanggar hukum, namun tetap para terdakwa lakukan karena hanya untuk mengharapkan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa saat ditangkap Para Terdakwa tidak melawan sama sekali dan komunikatif dalam memberikan keterangannya;
- Bahwa, Terdakwa I, membenarkan bahwa Saksi Misdie Bin (alm) Herman bersama-sama Saksi Safarudin Alias Udin Bin (alm) Idrus berikut Para Terdakwa adalah merupakan para pelaku yang telah diamankan oleh Petugas Polres Kota Banjarmasin bersama-sama dalam kaitannya tindak pidana perjudian;
- Bahwa saat itu Terdakwa I belum dapat kemenangan dalam permainan judi ini;
- Bahwa Terdakwa I memasang uang judi sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) sampai tertangkap belum ada yang menang;
- 2. Terdakwa II Suhaimi Bin (Alm) Jatra
 - Bahwa Terdakwa II pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Terdakwa II tersebut adalah keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;
 - Bahwa Terdakwa II mengetahui karena juga ikut memasang saat itu;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025, sekira pukul 17.00 WITA bertempat di Jl. A.Yani Km 5, Kel. Pemurus Baru, Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 188/Pid.B/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal kejadiannya berawal saat Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV serta Saksi Misdie Bin (alm) Herman bersama-sama dengan Saksi Safarudin Alias Udin Bin (alm) Idrus bertemu di Jl. A.Yani Km 5, Kel. Pemurus Baru, Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin untuk bermain judi, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV serta Saksi Misdie Bin (alm) Herman bersama-sama dengan Saksi Safarudin Alias Udin Bin (alm) Idrus duduk dilantai membentuk lingkaran mengelilingi lapak dadu dalam posisi saling berhadapan;
- Bahwa selanjutnya Saksi Misdie Bin (alm) Herman mengocok dadu dan diletakkan diatas piring dalam posisi tertutup, lalu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV menebak angka yang keluar dari dadu dengan memasang uang taruhan judi dan diletakkan pada lapak angka yang terbuat dari sependuk yang bertuliskan 1(satu) sampai dengan 6 (enam). Setelah itu Saksi Misdie Bin (alm) Herman membuka angka dadu yang tertutup tadi, dan jika tebakan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV ada yang benar maka uang taruhan akan diletakkan dilapak dadu pada angka taruhan yang menang dan uang taruhan yang menang kemudian akan dibayarkan oleh Saksi Safarudin Alias Udin Bin (alm) Idrus sesuai dengan jumlah uang yang diletakkan pada lapak dadu sebanyak dua kali lipat, Namun jika tebakan angka Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV tidak ada yang benar atau tidak keluar seluruhnya, maka uang taruhan (pasangan) judi dari para pemain akan ditarik oleh Saksi Misdie Bin (alm) Herman melalui Saksi Safarudin Alias Udin Bin (alm) Idrus (sebagai bandar). Demikian pula jika tebakan angka dari Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV hanya sebagian yang menang dan sebagian lainnya kalah, maka uang tebakan angka yang kalah akan ditarik dan oleh Saksi Misdie Bin (alm) Herman melalui Saksi Safarudin Alias Udin Bin (alm) Idrus (sebagai bandar) dan nantinya uang tersebut akan dibagi dua oleh Saksi Misdie Bin (alm) Herman bersama-sama Saksi Safarudin Alias Udin Bin (alm) Idrus;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa II, adapun rincian uang yang dipasang oleh kami, yakni Terdakwa I memasang uang judi sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah), Terdakwa II memasang uang judi sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah), Terdakwa III memasang uang judi sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), sedangkan Terdakwa IV memasang uang judi sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 188/Pid.B/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa II mengetahui bahwa di Jl. A.Yani Km 5, Kel. Pemurus Baru, Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin ada tempat untuk bermain judi, oleh karena sebelumnya Terdakwa II sering berkumpul dengan Para Terdakwa dan Saksi Misdie Bin (alm) Herman bersama-sama Saksi Safarudin Alias Udin Bin (alm) Idrus serta mengetahui informasinya dari pertemanan sehingga apabila ingin bermain judi tinggal datang ketempat yang dimaksud;
- Bahwa tindak pidana perjudian dilakukan di halaman bangunan ruko yang dapat dilalui atau didatangi dan dilihat oleh siapa saja (masyarakat umum) pada area terbuka;
- Bahwa selain Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV, ada juga orang lain yang ikut melihat dan juga ikut dalam permainan judi namun berhasil melarikan diri;
- Bahwa perbuatan Saksi Misdie Bin (alm) Herman bersama-sama Saksi Safarudin Alias Udin Bin (alm) Idrus sebagai mata pencaharian tambahan, sedangkan buat Terdakwa II dan Para Terdakwa yang lain dalam melakukan tindak pidana perjudian jenis dadu hanyalah untuk senang-senang saja dengan pengharapan untuk menang;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa II dalam melakukan tindak perjudian tersebut tidak dapat dipastikan pemenangnya hanya bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa adapun perbuatan Para Terdakwa, bersama Saksi Misdie Bin (alm) Herman bersama-sama Saksi Safarudin Alias Udin Bin (alm) Idrus dalam melakukan perjudian jenis dadu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang, dan para terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya adalah merupakan perbuatan yang dilarang / melanggar hukum, namun tetap para terdakwa lakukan karena hanya untuk mengharapkan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa saat ditangkap Para Terdakwa tidak melawan sama sekali dan komunikatif dalam memberikan keterangannya;
- Bahwa, Terdakwa II, membenarkan bahwa Saksi Misdie Bin (alm) Herman bersama-sama Saksi Safarudin Alias Udin Bin (alm) Idrus berikut Para Terdakwa adalah merupakan para pelaku yang telah diamankan oleh Petugas Polres Kota Banjarmasin bersama-sama dalam kaitannya tindak pidana perjudian;
- Bahwa saat itu Terdakwa II belum dapat kemenangan dalam permainan judi ini;

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 188/Pid.B/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II memasang uang judi sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) sampai tertangkap belum ada yang menang;
- 3. Terdakwa III Abdul Azis Als Azis Bin (Alm) M. Aini
- Bahwa Terdakwa III pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan Terdakwa II tersebut adalah keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa III mengetahui karena juga ikut memasang saat itu;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025, sekira pukul 17.00 WITA bertempat di Jl. A.Yani Km 5, Kel. Pemurus Baru, Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
- Bahwa awal kejadiannya berawal saat Terdakwa III bersama-sama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV serta Saksi Misdie Bin (alm) Herman bersama-sama dengan Saksi Safarudin Alias Udin Bin (alm) Idrus bertemu di Jl. A.Yani Km 5, Kel. Pemurus Baru, Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin untuk bermain judi, selanjutnya Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV serta Saksi Misdie Bin (alm) Herman bersama-sama dengan Saksi Safarudin Alias Udin Bin (alm) Idrus duduk dilantai membentuk lingkaran mengelilingi lapak dadu dalam posisi saling berhadapan;
- Bahwa selanjutnya Saksi Misdie Bin (alm) Herman mengocok dadu dan diletakkan diatas piring dalam posisi tertutup, lalu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV menebak angka yang keluar dari dadu dengan memasang uang taruhan judi dan diletakkan pada lapak angka yang terbuat dari sependuk yang bertuliskan 1(satu) sampai dengan 6 (enam). Setelah itu Saksi Misdie Bin (alm) Herman membuka angka dadu yang tertutup tadi, dan jika tebakan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV ada yang benar maka uang taruhan akan diletakkan dilapak dadu pada angka taruhan yang menang dan uang taruhan yang menang kemudian akan dibayarkan oleh Saksi Safarudin Alias Udin Bin (alm) Idrus sesuai dengan jumlah uang yang diletakkan pada lapak dadu sebanyak dua kali lipat, Namun jika tebakan angka Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV tidak ada yang benar atau tidak keluar seluruhnya, maka uang taruhan (pasangan) judi dari para pemain akan ditarik oleh Saksi Misdie Bin (alm) Herman melalui Saksi Safarudin Alias Udin Bin (alm) Idrus (sebagai bandar). Demikian pula jika tebakan angka dari Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV hanya sebagian yang menang dan sebagian lainnya kalah, maka uang tebakan angka yang kalah akan ditarik dan oleh Saksi Misdie Bin (alm)

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 188/Pid.B/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herman melalui Saksi Safarudin Alias Udin Bin (alm) Idrus (sebagai bandar) dan nantinya uang tersebut akan dibagi dua oleh Saksi Misdie Bin (alm) Herman bersama-sama Saksi Safarudin Alias Udin Bin (alm) Idrus;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa III, adapun rincian uang yang dipasang oleh kami, yakni Terdakwa I memasang uang judi sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah), Terdakwa II memasang uang judi sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah), Terdakwa III memasang uang judi sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), sedangkan Terdakwa IV memasang uang judi sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

- Bahwa, Terdakwa III mengetahui bahwa di Jl. A.Yani Km 5, Kel. Pemurus Baru, Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin ada tempat untuk bermain judi, oleh karena sebelumnya Terdakwa III sering berkumpul dengan Para Terdakwa dan Saksi Misdie Bin (alm) Herman bersama-sama Saksi Safarudin Alias Udin Bin (alm) Idrus serta mengetahui informasinya dari pertemanan sehingga apabila ingin bermain judi tinggal datang ketempat yang dimaksud;

- Bahwa tindak pidana perjudian dilakukan di halaman bangunan ruko yang dapat dilalui atau didatangi dan dilihat oleh siapa saja (masyarakat umum) pada area terbuka;

- Bahwa selain Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV, ada juga orang lain yang ikut melihat dan juga ikut dalam permainan judi namun berhasil melarikan diri;

- Bahwa perbuatan Saksi Misdie Bin (alm) Herman bersama-sama Saksi Safarudin Alias Udin Bin (alm) Idrus sebagai mata pencaharian tambahan, sedangkan buat Terdakwa III dan Para Terdakwa yang lain dalam melakukan tindak pidana perjudian jenis dadu hanyalah untuk senang-senang saja dengan pengharapan untuk menang;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa III dalam melakukan tindak perjudian tersebut tidak dapat dipastikan pemenangnya hanya bersifat untung-untungan saja;

- Bahwa adapun perbuatan Para Terdakwa, bersama Saksi Misdie Bin (alm) Herman bersama-sama Saksi Safarudin Alias Udin Bin (alm) Idrus dalam melakukan perjudian jenis dadu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang, dan para terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya adalah merupakan perbuatan yang dilarang / melanggar hukum, namun tetap para terdakwa lakukan karena hanya untuk mengharapkan mendapatkan keuntungan;

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 188/Pid.B/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ditangkap Para Terdakwa tidak melawan sama sekali dan komunikatif dalam memberikan keterangannya;
- Bahwa, Terdakwa III, membenarkan bahwa Saksi Misdie Bin (alm) Herman bersama-sama Saksi Safarudin Alias Udin Bin (alm) Idrus berikut Para Terdakwa adalah merupakan para pelaku yang telah diamankan oleh Petugas Polres Kota Banjarmasin bersama-sama dalam kaitannya tindak pidana perjudian;
- Bahwa saat itu Terdakwa III belum dapat kemenangan dalam permainan judi ini;
- Bahwa Terdakwa III memasang uang judi sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sampai tertangkap belum ada yang menang;
- 4. Terdakwa IV Baslan Utuh Als Utuh Bin (Alm) Arfan
 - Bahwa Terdakwa IV pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik dan keterangan tersebut adalah keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya;
 - Bahwa Terdakwa IV mengetahui karena juga ikut memasang saat itu;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025, sekira pukul 17.00 WITA bertempat di Jl. A.Yani Km 5, Kel. Pemurus Baru, Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
 - Bahwa awal kejadiannya berawal saat Terdakwa IV bersama-sama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III serta Saksi Misdie Bin (alm) Herman bersama-sama dengan Saksi Safarudin Alias Udin Bin (alm) Idrus bertemu di Jl. A.Yani Km 5, Kel. Pemurus Baru, Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin untuk bermain judi, selanjutnya Tedakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV serta Saksi Misdie Bin (alm) Herman bersama-sama dengan Saksi Safarudin Alias Udin Bin (alm) Idrus duduk dilantai membentuk lingkaran mengelilingi lapak dadu dalam posisi saling berhadapan;
 - Bahwa selanjutnya Saksi Misdie Bin (alm) Herman mengocok dadu dan diletakkan diatas piring dalam posisi tertutup, lalu Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV menebak angka yang keluar dari dadu dengan memasang uang taruhan judi dan diletakkan pada lapak angka yang terbuat dari sependuk yang bertuliskan 1(satu) sampai dengan 6 (enam). Setelah itu Saksi Misdie Bin (alm) Herman membuka angka dadu yang tertutup tadi, dan jika tebakan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV ada yang benar maka uang taruhan akan diletakkan dilapak dadu pada angka taruhan yang menang dan uang taruhan yang menang kemudian akan dibayarkan

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 188/Pid.B/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi Safarudin Alias Udin Bin (alm) Idrus sesuai dengan jumlah uang yang diletakkan pada lapak dadu sebanyak dua kali lipat, Namun jika tebakan angka Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV tidak ada yang benar atau tidak keluar seluruhnya, maka uang taruhan (pasangan) judi dari para pemain akan ditarik oleh Saksi Misdie Bin (alm) Herman melalui Saksi Safarudin Alias Udin Bin (alm) Idrus (sebagai bandar). Demikian pula jika tebakan angka dari Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV hanya sebagian yang menang dan sebagian lainnya kalah, maka uang tebakan angka yang kalah akan ditarik dan oleh Saksi Misdie Bin (alm) Herman melalui Saksi Safarudin Alias Udin Bin (alm) Idrus (sebagai bandar) dan nantinya uang tersebut akan dibagi dua oleh Saksi Misdie Bin (alm) Herman bersama-sama Saksi Safarudin Alias Udin Bin (alm) Idrus;

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa IV, adapun rincian uang yang dipasang oleh kami, yakni Terdakwa I memasang uang judi sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah), Terdakwa II memasang uang judi sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah), Terdakwa III memasang uang judi sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), sedangkan Terdakwa IV memasang uang judi sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

- Bahwa, Terdakwa IV mengetahui bahwa di Jl. A.Yani Km 5, Kel. Pemurus Baru, Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin ada tempat untuk bermain judi, oleh karena sebelumnya Terdakwa IV sering berkumpul dengan Para Terdakwa dan Saksi Misdie Bin (alm) Herman bersama-sama Saksi Safarudin Alias Udin Bin (alm) Idrus serta mengetahui informasinya dari pertemanan sehingga apabila ingin bermain judi tinggal datang ketempat yang dimaksud;

- Bahwa tindak pidana perjudian dilakukan di halaman bangunan ruko yang dapat dilalui atau didatangi dan dilihat oleh siapa saja (masyarakat umum) pada area terbuka;

- Bahwa selain Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV, ada juga orang lain yang ikut melihat dan juga ikut dalam permainan judi namun berhasil melarikan diri;

- Bahwa perbuatan Saksi Misdie Bin (alm) Herman bersama-sama Saksi Safarudin Alias Udin Bin (alm) Idrus sebagai mata pencaharian tambahan, sedangkan buat Terdakwa IV dan Para Terdakwa yang lain dalam melakukan tindak pidana perjudian jenis dadu hanyalah untuk senang-senang saja dengan pengharapan untuk menang;

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 188/Pid.B/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa IV dalam melakukan tindak perjudian tersebut tidak dapat dipastikan pemenangnya hanya bersifat untung-untungan saja;
- Bahwa adapun perbuatan Para Terdakwa, bersama Saksi Misdie Bin (alm) Herman bersama-sama Saksi Safarudin Alias Udin Bin (alm) Idrus dalam melakukan perjudian jenis dadu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang, dan para terdakwa mengetahui bahwa perbuatannya adalah merupakan perbuatan yang dilarang / melanggar hukum, namun tetap para terdakwa lakukan karena hanya untuk mengharapkan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa saat ditangkap Para Terdakwa tidak melawan sama sekali dan komunikatif dalam memberikan keterangannya;
- Bahwa, Terdakwa IV, membenarkan bahwa Saksi Misdie Bin (alm) Herman bersama-sama Saksi Safarudin Alias Udin Bin (alm) Idrus berikut Para Terdakwa adalah merupakan para pelaku yang telah diamankan oleh Petugas Polres Kota Banjarmasin bersama-sama dalam kaitannya tindak pidana perjudian;
- Bahwa saat itu Terdakwa IV belum dapat kemenangan dalam permainan judi ini;
- Bahwa Terdakwa IV memasang uang judi sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah) sampai tertangkap belum ada yang menang;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang sebesar Rp. 546.000,00 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah)
2. 1 (satu) lembar lapak angka terbuat dari sepondok yang bertuliskan 1 (satu) sampai dengan 6 (enam);
3. 5 (lima) biji dadu kecil;
4. 3 (tiga) biji dadu besar;
5. 1 (satu) buah piring kaca;
6. 1 (satu) buah Mangkuk plastik warna biru;
7. 1 (satu) Buah Mangkuk plastik warna hijau;
8. 1 (satu) buah lapak kayu.

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 188/Pid.B/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah dan sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) KUHP, yang kemudian setelah diteliti oleh Majelis Hakim dan diperlihatkan kepada para Saksi maupun Terdakwa, dimana para saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang berkaitan, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025, sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV beserta Saksi Misdie Bin (alm) Herman bersama-sama Saksi Safarudin Alias Udin Bin (alm) Idrus ditangkap oleh Saksi Toni Sugiarto dan Saksi Andi Herawan yang merupakan Anggota Ditreskrimum Polres Kota Banjarmasin di halaman ruko beralamat Jl. A.Yani Km 5, Kel. Pemurus Baru, Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;
- Bahwa, pada saat dilakukan penangkapan oleh Saksi Toni Sugiarto dan Saksi Andi Herawan, Saksi Misdie Bin (alm) Herman bersama-sama Saksi Safarudin Alias Udin Bin (alm) Idrus sedang sibuk melayani Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV, pada saat itu Para Terdakwa semua sedang duduk membentuk lingkaran mengelilingi diatas sebuah lapak tikar yang di gelar sedangkan ditengah-tengah mereka ada dadu dan uang sebagai taruhan;
- Bahwa pada saat penangkapan oleh Saksi Toni Sugiarto dan Saksi Andi Herawan ditemukan sebagai barang bukti berupa 1 (satu) lembar lapak angka terbuat dari sependuk yang bertuliskan 1 (satu) sampai dengan 6 (enam), 5 (lima) biji dadu kecil, 3 (tiga) biji dadu besar, 1 (satu) buah piring kaca, 1 (satu) buah mangkuk plastik warna biru, 1 (satu) buah mangkuk plastik warna hijau, 1 (satu) buah lapak kayu dan uang sebesar Rp. 546.000,00 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa permainan dadu tersebut dilakukan dengan cara Saksi Misdie Bin (alm) Herman mengocok dadu dan diletakan dalam posisi tertutup, lalu pengunjung yang juga Para Terdakwa duduk melingkari lapak menebak angka yang terbuat dari sependuk yang bertuliskan 1 (satu) sampai dengan 6 (enam), kemudian Saksi Safarudin Alias Udin Bin (alm) Idrus membuka

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 188/Pid.B/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka dadu yang tertutup, apabila tebakan benar maka uang yang diletakan pada lapak dadu dan angka yang sesuai dengan angka dadu yang keluar akan dibayarkan oleh Saksi Safarudin Alias Udin Bin (alm) Idrus sesuai jumlah uang yang ditempatkan sebanyak dua kali lipat, namun apabila angka dadu tidak sesuai dengan angka yang ditempatkan Saksi Misdie Bin (alm) Herman melalui Saksi Safarudin Alias Udin Bin (alm) Idrus;

- Bahwa pada saat kejadian Para Terdakwa antara lain, yakni Terdakwa I memasang uang sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah), Terdakwa II memasang uang sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah), Terdakwa III memasang uang sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), sedangkan Terdakwa IV memasang uang sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);
- Bahwa permainan dadu dilakukan di halaman bangunan ruko di Jl. A.Yani Km 5, Kel. Pemurus Baru, Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin yang dapat dilalui atau didatangi dan dilihat oleh siapa saja (masyarakat umum) pada area terbuka;
- Bahwa di Jl. A.Yani Km 5, Kel. Pemurus Baru, Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin diketahui ada tempat untuk permainan jenis dadu yang dijalankan Saksi Misdie Bin (alm) Herman melalui Saksi Safarudin Alias Udin Bin (alm) Idrus, oleh karena sebelumnya Para Terdakwa sering berkumpul dan mengetahui informasinya dari pertemanan sehingga apabila ingin bermain tinggal datang ketempat yang dimaksud;
- Bahwa permainan dadu dilakukan Saksi Misdie Bin (alm) Herman bersama-sama Saksi Safarudin Alias Udin Bin (alm) Idrus sebagai mata pencaharian tambahan, sedangkan Para Terdakwa dalam melakukan permainan jenis dadu hanyalah sebagai pemain untuk senang-senang dengan pengharapan untuk menang;
- Bahwa dalam melakukan perbuatan permainan jenis dadu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan Para Terdakwa lakukan karena hanya untuk mengharapkan mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 188/Pid.B/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa
2. Tanpa mendapat Izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;
3. yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja, setiap manusia/orang (*natuurlijke persoon*) yang tunduk sebagai subjek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, yang diajukan dalam perkara *a quo* sebagai Terdakwa I. adalah Rahmat Alias Amat Bin (Alm) Mudari, Terdakwa II. Adalah Suhaimi Bin Alm Jantra, Terdakwa III. Adalah Abdul Aziz Alias Aziz Bin Alm M.Aini dan Terdakwa IV. adalah Baslan Utuh Alias Utuh Bin Alm Arfa kemudian saat Penuntut Umum membacakan Surat Dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Para Terdakwa, dan Para Terdakwa tidak keberatan atas identitas tersebut sehingga dan tidak ada kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) dan memang benar Para Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi, namun mengenai terbukti atau tidaknya kesalahan Para Terdakwa masih akan dipertimbangkan unsur-unsur berikutnya, maka unsur Ad.1. telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “tanpa mendapat Izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”.

Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 188/Pid.B/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka telah cukup untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa mendapat izin adalah Terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau hak/izin dari pihak yang memiliki kewenangan untuk itu, sedangkan yang dimaksud dengan sengaja pembentuk undang-undang sendiri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada memberi penjelasan tentang apa yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “opzet” dimana aspek ini berbeda misalnya dengan Undang-Undang Pidana yang pernah berlaku di Negara Belanda yaitu *Crimineel Wetboek* tahun 1809, dimana menurut Prof. Van Hattum Pasal 11 *Crimineel Wetboek* secara tegas menyebut “opzet” merupakan : “*opzet is de wil om te doen of te laten die daden welke bij de wet geboden of verboden zijn*” atau opzet adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti yang dilarang atau diharuskan dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie Van Toelichting (MVT)* yang dimaksudkan dengan sengaja atau opzet itu adalah “*willen en wetens*” dalam artian pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat daripada perbuatan itu, sedangkan menurut doktrin pengertian “opzet” ini telah dikembangkan dalam beberapa teori, yaitu:

- Teori kehendak (*willstheory*) dari Von Hippel seorang guru besar di Gottingen, Jerman mengatakan bahwa opzet itu sebagai “*de wil*” atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (*handeling*) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (*formalee opzet*) yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang.
- Teori bayangan/pengetahuan (*voorstellingstheory*) dari Frank seorang guru besar di Tübingen, Jerman atau “*waarschijnlijkeheids theory*” atau teori praduga/teori prakiraan dari Prof. Van Bemmelen dan Pompe yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat daripada perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tindakan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi kepada umum merupakan unsur

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 188/Pid.B/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penting dalam tindak pidana perjudian, hal ini bisa berarti menciptakan situasi di mana orang lain bisa mengakses atau terlibat dalam permainan judi;

Menimbang, pengertian judi sendiri diatur dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP yang berbunyi "Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainanlain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya";

Menimbang, berdasarkan fakta hukum pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025, sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV beserta Saksi Misdie Bin (alm) Herman bersama-sama Saksi Safarudin Alias Udin Bin (alm) Idrus ditangkap oleh Saksi Toni Sugiarto dan Saksi Andi Herawan yang merupakan Anggota Ditreskrim Polres Kota Banjarmasin di halaman ruko beralamat Jl. A.Yani Km 5, Kel. Pemurus Baru, Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin;

Menimbang pada saat dilakukan penangkapan oleh Saksi Toni Sugiarto dan Saksi Andi Herawan, Saksi Misdie Bin (alm) Herman bersama-sama Saksi Safarudin Alias Udin Bin (alm) Idrus sedang sibuk melayani Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV, pada saat itu Para Terdakwa semua sedang duduk membentuk lingkaran mengelilingi diatas sebuah lapak tikar yang di gelar sedangkan ditengah-tengah mereka ada dadu dan uang sebagai taruhan;

Menimbang pada saat penangkapan oleh Saksi Toni Sugiarto dan Saksi Andi Herawan ditemukan sebagai barang bukti berupa 1 (satu) lembar lapak angka terbuat dari sepanduk yang bertuliskan 1 (satu) sampai dengan 6 (enam), 5 (lima) biji dadu kecil, 3 (tiga) biji dadu besar, 1 (satu) buah piring kaca, 1 (satu) buah mangkuk plastik warna biru, 1 (satu) buah mangkuk plastik warna hijau, 1 (satu) buah lapak kayu dan uang sebesar Rp. 546.000,00 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang bahwa permainan dadu tersebut dilakukan dengan cara Saksi Misdie Bin (alm) Herman mengocok dadu dan diletakan dalam posisi tertutup, lalu pengunjung yang juga Para Terdakwa duduk melingkari lapak menebak angka yang terbuat dari sepanduk yang bertuliskan 1 (satu) sampai dengan 6 (enam), kemudian Saksi Safarudin Alias Udin Bin (alm) Idrus membuka angka dadu yang tertutup, apabila tebakan benar maka uang yang diletakan pada lapak dadu dan angka yang sesuai dengan angka dadu yang

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 188/Pid.B/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar akan dibayarkan oleh Saksi Safarudin Alias Udin Bin (alm) Idrus sesuai jumlah uang yang ditempatkan sebanyak dua kali lipat, namun apabila angka dadu tidak sesuai dengan angka yang ditempatkan Saksi Misdie Bin (alm) Herman melalui Saksi Safarudin Alias Udin Bin (alm) Idrus;

Menimbang pada saat kejadian Para Terdakwa antara lain, yakni Terdakwa I memasang uang sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah), Terdakwa II memasang uang sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah), Terdakwa III memasang uang sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), sedangkan Terdakwa IV memasang uang sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang permainan dadu dilakukan di ilakukan di halaman bangunan ruko di Jl. A.Yani Km 5, Kel. Pemurus Baru, Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin yang dapat dilalui atau didatangi dan dilihat oleh siapa saja (masyarakat umum) pada area terbuka;

Menimbang bahwa di Jl. A.Yani Km 5, Kel. Pemurus Baru, Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin diketahui ada tempat untuk permainan jenis dadu yang dijalankan Saksi Misdie Bin (alm) Herman bersama Saksi Safarudin Alias Udin Bin (alm) Idrus, oleh karena sebelumnya Para Terdakwa sering berkumpul dan mengetahui informasinya dari pertemanan sehingga apabila ingin bermain tinggal datang ketempat yang dimaksud;

Menimbang permainan dadu dilakukan Saksi Misdie Bin (alm) Herman bersama-sama Saksi Safarudin Alias Udin Bin (alm) Idrus sebagai mata pencaharian tambahan, sedangkan Para Terdakwa dalam melakukan permainan jenis dadu hanyalah sebagai pemain untuk senang-senang dengan pengharapan untuk menang;

Menimbang dalam melakukan perbuatan permainan jenis dadu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan Para Terdakwa lakukan karena hanya untuk mengharapkan mendapatkan keuntungan;

Menimbang dalam rangkaian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Menimbang dari rangkaian fakta hukum tersebut di atas, perbuatan permainan jenis dadu yang dilakukan Saksi Misdie Bin (alm) Herman bersama Saksi Safarudin Alias Udin Bin (alm) Idrus serta diikuti Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV dapat dikualifikasikan sebagai permainan judi, oleh karena berdasarkan fakta hukum permainan dilakukan dengan Saksi Misdie Bin (alm) Herman bersama Saksi Safarudin Alias Udin Bin (alm) Idrus menjalankan kocokan dadu Para Terdakwa yang datang mengelilingi lapak berusaha menebak angka 1 (satu) sampa dengan 6 (enam) pada dadu untuk sama dengan angka yang dipasangkan angka pada lapak spanduk yang

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 188/Pid.B/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan angka, hal tersebut bersifat untung-untungan dan mengakibatkan apabila tebakan angka benar Para Terdakwa akan mendapatkan pembayaran dua kali lipat dari uang yang dipasangkan, sebaliknya apabila tebakan tidak sesuai uang yang dipasang Para terdakwa tersebut ditarik dan menjadi keuntungan Saksi Misdie Bin (alm) Herman bersama Saksi Safarudin Alias Udin Bin (alm) Idrus;

Menimbang, selanjutnya mengenai sub unsur **“tanpa mendapat Izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi”**, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak terbukti dari perbuatan nyata Para Terdakwa oleh karena berdasarkan **Fakta Hukum, Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, dan Terdakwa IV adanya kehendak atau pengetahuan untuk melakukan suatu tindakan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi yaitu tindakan yang menciptakan situasi di mana orang lain bisa mengakses atau terlibat dalam permainan judi serta tidak juga terbukti bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara;**

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas oleh karena perbuatan Para Terdakwa tidak terbukti memenuhi kualifikasi dalam unsur Ad.2 ini, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tidak terbukti secara sah menurut hukum memenuhi unsur **“tanpa mendapat Izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”**.

Ad.3. unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan di atas Perbuatan Terdakwa tidak terbukti memenuhi unsur Ad.2 yang merupakan inti belik (*bestanddeel delict*), sehingga Majelis Hakim berpendapat secara *mutatis mutandis* juga berlaku pada unsur Ad.3, maka perbuatan nyata Para Terdakwa tidak terbukti secara sah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP tidak terbukti terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primer Penuntut Umum;

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 188/Pid.B/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, oleh karena dakwaan primer penuntut umum tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 303bis Ayat (1) Ke-2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Tanpa mendapat izin ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang untuk mengadakan perjudian itu

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, terhadap unsur “barang siapa” sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan primer, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi, maka unsur Ad.1. telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Tanpa mendapat izin ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang untuk mengadakan perjudian itu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa mendapat izin adalah Terdakwa tidak mempunyai kewenangan atau hak/izin dari pihak yang memiliki kewenangan untuk itu;

Menimbang, pengertian judi sendiri diatur dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP yang berbunyi “Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainanlain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya”.

Menimbang berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan ada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2025, sekira pukul 17.00 WITA Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV beserta Saksi Misdie Bin (alm) Herman bersama-sama Saksi Safarudin Alias Udin Bin (alm) Idrus ditangkap oleh Saksi Toni Sugiarto dan Saksi Andi Herawan yang merupakan Anggota Ditreskrimum Polres Kota Banjarmasin di halaman ruko beralamat Jl. A.Yani Km 5, Kel. Pemurus Baru, Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin; bahwa ada saat dilakukan penangkapan oleh Saksi Toni Sugiarto dan Saksi Andi Herawan, Saksi Misdie Bin (alm) Herman bersama-sama Saksi Safarudin Alias Udin Bin (alm) Idrus sedang sibuk melayani Terdakwa I, Terdakwa II,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa III dan Terdakwa IV, pada saat itu Para Terdakwa semua sedang duduk membentuk lingkaran mengelilingi diatas sebuah lapak tikar yang di gelar sedangkan ditengah-tengah mereka ada dadu dan uang sebagai taruhan;

Menimbang, Menimbang pada saat penangkapan oleh Saksi Toni Sugiarto dan Saksi Andi Herawan ditemukan sebagai barang bukti berupa 1 (satu) lembar lapak angka terbuat dari sepondok yang bertuliskan 1 (satu) sampai dengan 6 (enam), 5 (lima) biji dadu kecil, 3 (tiga) biji dadu besar, 1 (satu) buah piring kaca, 1 (satu) buah mangkuk plastik warna biru, 1 (satu) buah mangkuk plastik warna hijau, 1 (satu) buah lapak kayu dan uang sebesar Rp. 546.000,00 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Menimbang bahwa permainan dadu tersebut dilakukan dengan cara Saksi Misdie Bin (alm) Herman mengocok dadu dan diletakan dalam posisi tertutup, lalu pengunjung yang juga Para Terdakwa duduk melingkari lapak menebak angka yang terbuat dari sepondok yang bertuliskan 1 (satu) sampai dengan 6 (enam), kemudian Saksi Safarudin Alias Udin Bin (alm) Idrus membuka angka dadu yang tertutup, apabila tebakan benar maka uang yang diletakan pada lapak dadu dan angka yang sesuai dengan angka dadu yang keluar akan dibayarkan oleh Saksi Safarudin Alias Udin Bin (alm) Idrus sesuai jumlah uang yang ditempatkan sebanyak dua kali lipat, namun apabila angka dadu tidak sesuai dengan angka yang ditempatkan Saksi Misdie Bin (alm) Herman melalui Saksi Safarudin Alias Udin Bin (alm) Idrus;

Menimbang pada saat kejadian Para Terdakwa antara lain, yakni Terdakwa I memasang uang sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah), Terdakwa II memasang uang sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah), Terdakwa III memasang uang sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), sedangkan Terdakwa IV memasang uang sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang permainan dadu dilakukan di ilakukan di halaman bangunan ruko di Jl. A.Yani Km 5, Kel. Pemurus Baru, Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin yang dapat dilalui atau didatangi dan dilihat oleh siapa saja (masyarakat umum) pada area terbuka;

Menimbang bahwa di Jl. A.Yani Km 5, Kel. Pemurus Baru, Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin diketahui ada tempat untuk permainan jenis dadu yang dijalankan Saksi Misdie Bin (alm) Herman bersama Saksi Safarudin Alias Udin Bin (alm) Idrus, oleh karena sebelumnya Para Terdakwa sering berkumpul dan mengetahui informasinya dari pertemanan sehingga apabila ingin bermain tinggal datang ketempat yang dimaksud;

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 188/Pid.B/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang permainan dadu dilakukan Saksi Misdie Bin (alm) Herman bersama-sama Saksi Safarudin Alias Udin Bin (alm) Idrus sebagai mata pencaharian tambahan, sedangkan Para Terdakwa dalam melakukan permainan jenis dadu hanyalah sebagai pemain untuk senang-senang dengan pengharapan untuk menang;

Menimbang dalam melakukan perbuatan permainan jenis dadu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan Para Terdakwa lakukan karena hanya untuk mengharapkan mendapatkan keuntungan;

Menimbang berdasarkan rangkaian fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa dapat dikualifikasi unsur tanpa izin ikut serta main judi di tempat yang dapat dikunjungi umum, pada saat kejadian Para Terdakwa antara lain, yakni Terdakwa I memasang uang sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah), Terdakwa II memasang uang sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah), Terdakwa III memasang uang sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah), sedangkan Terdakwa IV memasang uang sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah), dilakukan di halaman bangunan ruko di Jl. A.Yani Km 5, Kel. Pemurus Baru, Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin yang dapat dilalui atau didatangi dan dilihat oleh siapa saja (masyarakat umum) pada area terbuka tanpa ada izin dari pihak yang berwenang mengadakan perjudian itu, maka M unsur Ad.2 telah terbukti terpenuhi secara sah menurut hukum dalam wujud nyata perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. unsur “yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan”

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka telah cukup untuk menyatakan unsur tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP telah menggolongkan peserta tindak pidana menjadi 3 (tiga) golongan, yakni: yang melakukan perbuatan (*plegen, dader*), yang menyuruh melakukan perbuatan (*doen plegen, middelijke dader*), dan yang turut melakukan perbuatan (*medeplegen, mededader*);

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Hazewinkel-Suringa, Hoge Raad Belanda mengemukakan dua syarat bagi adanya turut melakukan tindak pidana, yaitu: Kesatu, kerja sama yang disadari antara para turut pelaku, yang merupakan suatu kehendak bersama (*afspraak*) di antara mereka. Kedua, mereka harus bersama-sama melaksanakan kehendak itu, adapun kedua syarat tersebut tidak mendefinisikan bahwa ada perbuatan yang dilakukan secara

Halaman 40 dari 44 Putusan Nomor 188/Pid.B/2025/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama pada waktu dan tempat yang sama namun dapat terjadi pada waktu yang hampir bersamaan di tempat yang hampir bersamaan sehingga nampaklah penyertaan dalam melakukan tindak pidana sebagai orang yang turut melakukan tindak pidana/medeplegen;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum dalam melakukan tindak pidana judi sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur Ad.2, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV turut serta melakukan perbuatan tanpa izin ikut serta main judi di tempat yang dapat dikunjungi umum, maka unsur Ad.3 yaitu "yang turut serta melakukan perbuatan", secara sah menurut hukum terbukti dari perbuatan nyata Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 303bis ayat (1) ke-2 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi dan Majelis Hakim yakin akan kesalahan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsider Penuntut Umum yang dikualifisir sebagai tindak pidana "Turut Serta melakukan perbuatan tanpa izin main judi di tempat yang dapat dikunjungi umum".

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pembelaan tersebut hanya berupa permohonan keringan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali serta Para Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga untuk menafkahi anak dan istri maka tidak dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut dan akan dipertimbangkan dalam hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani tidak terganggu ingatannya atau jiwa yang dibuktikan bahwa dari awal persidangan Para Terdakwa mampu menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan benar serta dapat menilai keterangan para Saksi dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, maupun keterangan Para Terdakwa sendiri dipersidangan serta selama proses persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya, baik alasan pemaaf maupun pembenar maka kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat terbukti sah menurut hukum dan meyakinkan bersalah serta mampu bertanggungjawab atas kesalahannya, maka haruslah dijatuhkan pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut;

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 188/Pid.B/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Majelis Hakim telah sampai mengenai pertimbangan pemidanaan, tujuan dari pemidanaan kepada Para Terdakwa bukan sekedar dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana deduktif (Pendidikan), Korektif (Koreksi), dan Preventif (Pencegahan) untuk Para Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah masyarakat dan agar Para Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, mengenai tuntutan pidana oleh penuntut umum berdasarkan Surat Tuntutan, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini dimana hukuman tersebut telah mempertimbangkan dan mencerminkan rasa keadilan secara komprehensif baik terhadap Para Terdakwa maupun terhadap efek deteren di masyarakat secara umum sebagai tujuan untuk pencegahan masyarakat melakukan hal yang sama, serta mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, terhadap barang bukti, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut, berupa:

1. Uang sebesar Rp. 546.000,00 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);
2. 1 (satu) lembar lapak angka terbuat dari sepanduk yang bertuliskan 1 (satu) sampai dengan 6 (enam);
3. 5 (lima) biji dadu kecil;
4. 3 (tiga) biji dadu besar;
5. 1 (satu) buah piring kaca;
6. 1 (satu) buah Mangkuk plastik warna biru;
7. 1 (satu) Buah Mangkuk plastik warna hijau;
8. 1 (satu) buah lapak kayu;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Misdie Bin (alm) Herman Dan kawan-kawan maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Misdie Bin (alm) Herman Dan kawan-kawan.

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 188/Pid.B/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dengan tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;
- Terdakwa III. Saksi Abdul Azis Als Azis Bin (Alm) M. Aini, pernah dihukum sebelumnya

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Para Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat, Pasal 303bis ayat (1) ke - 2 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke - 1 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang - Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Rahmat Alias Amat Bin (Alm) Mudari, Terdakwa II. Suhaimi Bin Alm Jantra, Terdakwa III. Abdul Aziz Alias Aziz Bin Alm M.Aini dan Terdakwa IV. Baslan Utuh Alias Utuh Bin Alm Arfa** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan perbuatan tanpa izin main judi di tempat yang dapat dikunjungi umum" sebagaimana Dakwaan Subsider Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tersebut tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 188/Pid.B/2025/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp. 546.000,00 (lima ratus empat puluh enam ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar lapak angka terbuat dari sepanduk yang bertuliskan 1 (satu) sampai dengan 6 (enam);
- 5 (lima) biji dadu kecil;
- 3 (tiga) biji dadu besar;
- 1 (satu) buah piring kaca;
- 1 (satu) buah Mangkuk plastik warna biru;
- 1 (satu) Buah Mangkuk plastik warna hijau;
- 1 (satu) buah lapak kayu;

Dipergunakan untuk pemeriksaan dalam perkara atas nama Misdie Bin (alm) Herman dan kawan-kawan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Jumat, tanggal 16 Mei 2025, oleh kami, Indra Meinantha Vidi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ariyas Dedy, S.H., Dyah Nur Santi, S.H. masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Norhayanti Yetmi, SH., M.Hum., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Titiek Mustikawati, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri sedang Terdakwa II di damping Penasehat hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ariyas Dedy, S.H.

Indra Meinantha Vidi, S.H.

Dyah Nur Santi, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Norhayanti Yetmi, SH., M.Hum.

Halaman 44 dari 44 Putusan Nomor 188/Pid.B/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)